

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA TUAL– BAWASLU KOTA TUAL 2023

KEPUTUSAN BAWASLU KOTA TUAL NO. 05 TAHUN 2023

KEPUTUSAN BAWASLU KOTA TUAL TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA TUAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah di mulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tual, Kepolisian Resor Tual dan Kejaksaan Negeri Tual dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Keputusan ini yaitu pengaturan mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Bawaslu Kota Tual ini ditetapkan pada tanggal 03 Februari 2023.
- Keputusan Bawaslu Kota Tual ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tual tanggal 03 Februari 2023.